

**MEMBACA ULANG PERMASALAHAN MUḤALLIL DALAM AL-BAQARAH [2]: 230
(SEBUAH ANALISIS TAFSIR MAQĀṢIDI AL-TAḤRĪR WA AL-TANWĪR)**

Mufida Ulfa

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Khas Jember

mufida_ulfa@yahoo.com

Abstract

The problem of muḥallil is quite an interesting problem, because in muḥallil practice there is what is known as muḥallil engineering. In responding to this, the scholars differed slightly in opinion, there were a few who allowed it, with enough permission. Seeing this, the author feels interested in examining more deeply the purpose and wisdom of the requirement of muḥallil in three divorces. To examine these goals and wisdom, the author traces through the book of commentaries al-Taḥrīr wa Tanwīr by Ibn Asyur, namely a scholar who focuses on Maqāṣid al-Syarī'ah. This type of research is descriptive qualitative with a focus on library research in which the object of study is the book al-Taḥrīr wa al-Tanwīr by Ibn 'Asyūr using the content analysis method, namely analyzing the content of Ibn Asyur's description/interpretation in the book Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr. The results of this study are that the goals and lessons of muḥallil are as follows, first, is a preventive measure so that husbands do not take the issue of divorce lightly. Second, so that the husband does not treat his wife arbitrarily, does not belittle her and make her a toy in her home. Third, as an 'iqab or torture for a husband who belittles his wife's rights, because the husband will feel tormented knowing that his wife, who is still loved, is slept with by another man. Fourth, as a lesson for husbands, so that they are aware of the difficulty of marrying a woman who is in another man's marriage so that it is not easy to divorce.

Keyword: *Permasalahan, Muhalli, Maqashidi*

Abstrak:

Permasalahan muḥallil merupakan permasalahan yang cukup menarik, sebab dalam praktik muḥallil ada yang dikenal dengan muḥallil rekayasa. Dalam menyikapi hal ini para ulama sedikit berbeda pendapat, ada sebagian kecil yang membolehkan hal tersebut, dengan cukup memakruhkan. Melihat hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tujuan dan hikmah dari disyaratkannya muḥallil dalam talak tiga. Untuk mengkaji tujuan dan hikmah tersebut penulis menelusuri lewat kitab tafsir *al-Tahrīr wa Tanwīr* karya Ibn Asyur, yakni sosok ulama yang fokus terhadap *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan fokus kajiannya terhadap pustaka (*library research*) yang mana objek kajiannya adalah kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn 'Asyūr dengan menggunakan metode analisis *content analysis*, yakni menganalisis isi dari keterangan/penafsiran Ibn Asyur dalam kitab *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tujuan dan hikmah dari adanya muḥallil sebagai berikut, *pertama*, merupakan tindakan preventif atau pencegahan agar para suami tidak menganggap remeh permasalahan talak. *Kedua*, agar suami tidak berbuat semena-mena terhadap istrinya, tidak meremehkan dan menjadikannya sebagai mainan di rumahnya. *Ketiga*, sebagai *iqab* atau siksaan bagi suami yang meremehkan hak-hak istri, sebab akan terasa tersiksa dalam diri suami mengetahui istrinya yang masih dicintai ditiduri oleh laki-laki lain. *Keempat*, sebagai pelajaran bagi suami, supaya sadar akan sulitnya menikahi perempuan yang ada dalam pernikahan laki-laki lain sehingga tidak mudah menjatuhkan talak.

Kata kunci: *Permasalahan, Muhalli, Maqashidi*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah untuk mewujudkan *sakīnah* dalam diri masing-masing pasangan dan untuk menjalin rasa kasih sayang diantara keduanya.¹ Namun sering kali dalam sebuah hubungan tidak berjalan sesuai tujuan, ada permasalahan yang menyebabkan hancurnya sebuah ketenangan dan rusaknya jalinan kasih sayang diantara suami istri, yang sulit untuk dirajut kembali. Jika sudah terjadi demikian, Islam memberikan jalan keluar bagi keduanya yakni dengan jalan perceraian atau talak.

Permasalahan talak merupakan salah satu hukum yang cukup rinci penjelasannya dalam al-Qur'an. Bahkan, ada satu surat yang dinamai dengan al-Ṭalāq yakni surat ke 65. Talak atau perceraian merupakan pintu darurat yang disediakan oleh Allah swt. dalam sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam pernikahan yang sudah tidak cocok untuk hidup bersama. Dikatakan pintu darurat, sebab jika masih ada pintu-pintu lain maka pintu darurat tersebut tidak boleh dibuka. Sama halnya dengan perceraian ini dipilih jika sudah tidak

¹ Qs. Al-Rūm (30): 21

ada jalan lagi untuk menyatukan keduanya. Talak memanglah perkara halal yakni diperbolehkan oleh Allah swt. namun talak adalah perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah swt, sebagaimana dikatakan dalam sebuah riwayat:

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya:”Perkara halal namun paling dibenci oleh Allah adalah talak” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).²

Talak menjadi perkara yang dibenci Allah swt, karena talak mengurai tali yang sudah diikat sangat kuat, *mitsaqan ghalidha*, yakni tali pernikahan yang diikat atas nama Allah swt. Bahkan, perjanjian ini sama dengan perjanjian Allah dengan para nabiNya yang termaktub dalam Qs. Al-Ahzab (33): 7.³ Dengan demikian, siapa saja yang meremehkan masalah perceraian ini sama halnya mempermainkan ayat dan ketentuan-ketentuan Allah swt.

Batasan dalam perceraian ada tiga kali talak. Namun, talak yang dapat ditolerir untuk seorang suami bisa rujuk/kembali kepada istrinya yakni dua kali talak. Jadi, ketika sudah talak tiga maka ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh seorang suami jika ingin kembali kepada istrinya, yakni si istri harus menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Suami kedua ini dikenal dengan sebutan *muhallil*, yakni orang yang membuat menjadikan halal kembali bagi suami pertama untuk menikah kembali dengan istrinya yang sudah ditalak tiga.

Permasalahan yang muncul dalam praktik *muhallil* ini adalah ketika seorang *muhallil* tersebut membuat kesepakatan dengan suami, atau bisa dikatakan dengan *muhallil* rekayasa. Dikatakan rekayasa, sebab pernikahan istri dengan laki-laki lain tersebut hanya sebuah rekayasa yang dibuat untuk menghalalkan suami yang sudah mentalak tiga untuk bisa rujuk kepada istrinya. Mengenai hal ini ada beberapa perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan atau tidaknya berkaitan dengan sah tidaknya sebuah akad pernikahan tersebut.

Berbicara mengenai hal itu, kita harus paham bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Semua permasalahan sudah diatur sedemikian rupa dengan beberapa hikmah dan tujuan di dalamnya. Setiap aturan tersebut ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, Al-Qur’an dijadikan pedoman atau *way of life* bagi umat Islam dalam menjalankan semua aktifitas guna mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.

² Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulūghul Marām min Adillah al-Ahkām*, diakses dari <https://shamela.ws/book/9111/1048>, pada 2 Mei 2023.

³ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), jil 1, 605.

Untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an guna diambil sebuah keputusan hukum, dibutuhkan penafsiran dari para ulama. Sebab, pengambilan hukum dari al-Qur'an tidak berdiri sendiri, ada hadis nabi yang harus dijadikan sumber lain selain al-Qur'an. Posisi hadis nabi adalah sejajar dalam hal ini, sebab banyak ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global, sedangkan perinciannya terdapat dalam hadis nabi saw. Sebagai contoh tata cara salat, zakat, haji dan masih banyak lagi, yang semuanya diperinci dalam hadis.⁴ Oleh karena itu para ulama' dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an ada beberapa langkah yang ditempuh, pertama mencari dalam al-Qur'an itu sendiri, yakni yang dikenal dengan sebagian ayat menafsiri ayat yang lain (*ba'dluhu yufassiru ba'dlan*). Kemudian mencari keterangan dalam hadis nabi, *qaul* sahabat dan *tabi'in*. Terakhir, adalah mencari dan berupaya menjelaskan ayat-ayat dengan berbagai ilmu yang berkaitan, baik ilmu bahasa, ilmu filsafat dan ilmu-ilmu lainnya.⁵

Selain itu, para Mufassir juga terus berupaya mengembangkan penafsiran al-Qur'an dari berbagai segi, baik dari segi metodenya maupun coraknya. Dari metode *Tahlili*⁶, *Ijmali*, *Muqaran* sampai dengan metode *Maudhu'i*, dan dengan corak yang lumayan bervariasi mulai dari corak *lughawi*, *falsafi*, *fiqhi*, *shufi*, *ilmi*, sampai dengan corak *adabi ijtima'i*. Itu semua adalah upaya para *mufassir* dalam menjelaskan maksud dari ayat-ayat al-Qur'an. Dan, baru-baru ini dalam penafsiran muncul wacana⁷ yang dilakukan oleh mufassir modern yakni sebuah kecondongan menggali hikmah dan tujuan disyariatkannya sebuah aturan tersebut, yang dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Upaya penjabaran mengenai *maqāṣid* ini, kemudian dikenal dengan tafsir *Maqāṣidī*. Salah satu tokoh yang terkenal dengan konsep tafsir *Maqāṣid* ini adalah Ibn 'Asyūr yang hidup pada masa modern setelah imam al-Syāṭibi. Selain memiliki karya yang khusus membahas tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, Ibn Asyur juga memiliki karya tafsir al-Qur'an, yakni *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, sebagai aplikasi dari konsep *maqāṣid* -nya.

Oleh karena itu, penulis ingin menelusuri tujuan awal (*maqāṣid*) dari pensyariaan *muḥallil* dalam kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn 'Asyūr tersebut, sehingga dapat diambil sebuah

⁴. Hal ini berdasarkan hadis nabi yang berbunyi *خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي*. Dengan demikian, tata cara salat, haji, zakat adalah berdasarkan tata cara yang diperlihatkan dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw.

⁵ Langkah-langkah ini disebut dengan sumber penafsiran, yakni sumber/rujukan dasar yang digunakan oleh mufassir. Ketiga langkah awal sering disebut dengan tafsir *bi al-riwāyah* atau *bi al-Ma'ṣūr*; sedangkan langkah ke empat, dengan tidak meninggalkan langkah sebelumnya keseluruhan, disebut dengan tafsir *bi al-Ra'y*.

⁶ Metode Tahlili ini sangat banyak digunakan oleh mufassir klasik.

⁷ Sebenarnya masalah *maqāṣid* bukanlah baru, karena sejatinya dalam kitab-kitab tafsir klasik sudah ada yang menampilkannya. Namun, belum menjadi kecondongan atau corak dalam penafsirannya.

pendapat hukum yang *rājih* dan tentunya tidak merugikan salah satu pihak manapun, karena kita wajib yakin bahwa syari'at Islam diperuntukan wujudnya kemaslahatan baik secara individu maupun umat secara luas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus kajiannya terhadap pustaka (*library research*) yang mana objek kajiannya adalah kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn 'Asyūr dan juga kitab-kitab tafsir lainnya. Sedangkan metode analisis datanya adalah *content analysis*, yakni menganalisis isi dari keterangan/penafsiran Ibn Asyur dalam kitab *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*.

B. Pembahasan

1. Tafsir *Maqāsidī*

a. Defini Tafsir *Maqāsidī*

Tafsir *Maqāsidī* terdiri dari dua kata yakni tafsir dan *maqāsidī*. Dalam muqaddimah kitab *al-Tahrīr wa Tanwīr* dijelaskan bahwa kata *tafsīr* itu merupakan isim masdar dari kata *fassara* yang berasal dari kata *al-fasru* semakna dengan kata *al-kasyfu* dan *al-ibanah* yakni mengungkap dan memperjelas.⁸ Sedangkan dalam al-Itqān kata *tafsīr* bermakna *al-bayān* dan *al-kasyfu*.

Kata *tafsīr* secara istilah, menurut Imam al-Zarkasy yang dikutip oleh Imam al-Suyūṭi adalah ilmu yang dapat digunakan memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. dan menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya.⁹ Sedang menurut Ibrahim, Tafsir secara istilah adalah sebuah ilmu yang membahas tentang al-Qur'an dari segi dalilnya untuk menjelaskan kehendak Allah sesuai dengan kemampuan manusia.¹⁰

Kata *Maqāsidī* terdiri dari kata *Maqāsid* dan *ya'* nisbah. Kata *Maqāsid* sendiri merupakan jamak dari kata *maqṣad* yang memiliki arti maksud, tujuan. Sedangkan secara istilah *al-Maqāsid al-Tasyri'* adalah beberapa makna dan hikmah yang ditambahkan oleh al-Syāri' dalam semua syari'at atau sebagian besarnya.

⁸ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Asyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunisia: al-Dār, 1984), jil 1, 10. Makna *al-Kasyfu* diambil dari Kamus al-Munawwir, 1212 sedangkan *al-Ibanah* diambil dari al-Munawwir, 125.

⁹ Jalaluddin al-Suyūṭi, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2021), 570

¹⁰ Ibrahim Bunaihi, *Baina al-Tafsīr al-Maqāsidī wa al-Tafsīr al-Adabī* dalam <https://tafsir.net/article/5313/byn-at-ffsyr-al-mqasdy-waltfsyr-al-adby>, diakses pada 23 Mei 2023

Kedua kata tersebut digabungkan dan digunakan dalam istilah tafsir dapat dipahami bahwa Tafsir *Maqāṣidī* adalah salah satu corak/kecondongan yang ada dalam tafsir yang banyak mengungkap makna dan tujuan dari ayat-ayat al-Qur'an baik secara *kulli* atau *juz'i* disertai penjelasan cara pengambilannya dalam merealisasikan kemaslahatan umat.¹¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tafsir *Maqāṣidī* ini adalah corak penafsiran ulama' dalam menjelaskan/menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yakni dengan banyak membahas dan mengungkap makna dan tujuan dari sebuah hukum yang terambil dari ayat yang sedang ditafsirkan.

Salah satu tokoh modern yang konsern terhadap masalah ini adalah Ibn 'Asyūr. Beliau memiliki kitab tersendiri yang membahas panjang lebar mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* ini. Nama kitabnya adalah *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Dalam menjelaskan kitabnya, Ibn 'Asyūr membagi penjelasan mengenai konsep *maqāṣid* ini menjadi tiga bagian. Pertama menjelaskan tentang bagaimana menentukan maqasid al-syari'ah dan pentingnya seorang faqih memahami masalah *maqāṣid al-syarī'ah* ini, bab kedua membahas *maqāṣid al-'ammah* dan dalam bab ketiga membahas *maqāṣid al-khāṣṣah*.

Menurut Ibn Asyur sebuah hukum yang dibuat oleh Allah pastilah memiliki beberapa tujuan atau *maqāṣid*, sebab hal ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa Allah menciptakan segala hal tidak main-main dan tidak ada yang sia-sia.¹² Dan, dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang secara jelas menjelaskan mengenai *maqāṣid* dari suatu hukum yang tengah dibahas, sebagai contoh Qs. Al-Maidah: 6 dan 61, al-Baqarah: 179, al-Nisa': 3, dan al-Baqarah: 205.¹³

2. Biografi Ibn Asyur

a. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr Ibn Muḥammad Ibn 'Āsyūr. Ia lahir di rumah kakek dari ibunya dikota Marasiy Tunisia pada tahun 1879 H bertepatan dengan tahun 1296 H. Ia lahir di tengah-tengah keluarga yang memiliki akar

¹¹Ibrahim Bunaihi, *Baina al-Tafsīr al- Maqāṣidī* dalam <https://tafsir.net/article/5313/byn-at-tfsyr-al-mqasdy-waltfsyr-al-adby>, diakses pada 23 Mei 2023

¹² QS. Al-Dukhan [44], 38

¹³ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Libanānī, 2011), 26

keilmuan yang kuat.¹⁴ Ia lahir dari seorang ibu yang bernama Fatimah putri perdana menteri yang bernama Muhammad al-Aziz.¹⁵

Dari keluarga ini banyak melahirkan ulama' yang mana mereka belajar di al-Zaituniyyah. Di antara keluarga Ibn 'Āsyūr yang menjadi sumber keilmuan adalah Aḥmad Ibn 'Āsyūr (wafat tahun 1839 M), Muḥammad Ibn 'Āsyūr (wafat tahun 1849 M), dan Muḥammad al-Ṭahir Ibn 'Āsyūr (wafat tahun 1868 M), beliau merupakan kakek dari Ibn 'Āsyūr, sering dinamai dengan Ibn 'Āsyūr I, yang mana beliau juga menjabat kedudukan yang penting seperti sebagai qadli, mufti, dewan pengajar, pengawas waqaf dan sebagai peneliti di Baitul Mal.¹⁶

Ibn 'Āsyūr lahir pada zaman yang membutuhkan perbaikan dan pembaharuan yang dapat mengeluarkan dari kejumudan dan dipenuhi dengan taqlid buta. Pada masa ini sudah ada pemikir dalam pembaharuan Islam yakni Jamaluddīn al-Afghānī (wafat tahun 1898 M/1315 H), Muhammad 'Abduh (wafat tahun 1905 M/1323 H) dan Rasyīd Ridhā (wafat tahun 1935 M/1354 H). Pemikiran pembaharuan dari mereka mempengaruhi Tunisia, bahkan pembaharuan dalam pendidikan di Jami' al-Zaituniyyah lebih dahulu dibanding dengan Jami' al-Azhar.¹⁷

Semasa hidup Ibn 'Āsyūr banyak menduduki jabatan penting terutama dalam bidang pendidikan, diantaranya adalah beliau pernah menduduki sebagai Syekh di Jāmi' al-Zaitūniyyah meskipun hanya sebentar karena beliau mengundurkan diri. Setelah sekian lama bergelut dalam dunia pendidikan dan sudah membuahahkan banyak karya, beliau wafat pada tanggal 12 Agustus 1973 M yang bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1393 H dan makamkan di pemakaman *al-Jalāz*.¹⁸

b. Karya-Karyanya¹⁹

Ibn Asyur merupakan ulama' yang sangat produktif melahirkan banyak karya tulis, di antaranya:

1) Dalam bidang Ilmu Keislaman

- *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*;

¹⁴ Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid*, 18.

¹⁵ https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/457/4/094211019_Bab3.pdf, diakses pada 12 Mei 2023

¹⁶ Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid*, 18

¹⁷ Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid*, 19

¹⁸ Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid*, 28

¹⁹ Ibn 'Āsyūr, *Maqāsid*, 30

- *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*;
- *Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā'ī fī al-Islām*;
- *Tahqīqāt wa Anzār fī al-Qur'ān wa al-Sunnah*;
- *Alaisa al-Subh bi Qarīb*;
- *Al-Waqfu wa Atsaruh fī al-Islām* dan masih banyak lagi.

2) Dalam bidang Bahasa dan Sastra

- *Uṣūl al-Insya' wa al-Khiṭābah*;
- *Mujīz al-Balāghah*;
- *Qasīdah al-A'sya al-Akbar*;
- *Tahqīq Diwān Bassyar*;
- *Tahqīq al-Wadīh*;
- *Al-'Amāli 'alā Dalāil al-I'jāz li al-Jurjāni*; dan masih banyak lagi.

Kitab-kitab di atas adalah sebagian kecil dari tulisan Ibn 'Āsyūr, sebab masih banyak lagi tulisan-tulisannya yang dimuat di beberapa majalah dan koran.²⁰

3. Sekilas Tentang Kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*

Kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* merupakan salah satu karya *magnum opus* dari Ibn 'Āsyūr. Nama lengkap dari kitab ini adalah *Tahrīr al-Ma'nā al-Sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd*, yang kemudian diringkas menjadi *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.²¹

Kitab ini diawali dengan banyak *muqaddimah*, sebelum *muqaddimah* ada pengantar dari Ibn 'Āsyūr sebagai pendahuluan dari kitab ini yang menjelaskan latar belakang penulisan kitab. Kemudian dilanjutkan dengan *muqaddimah* pertama yang membahas tentang Tafsir dan Takwil serta menjadikannya tafsir sebagai sebuah Ilmu, *muqaddimah* kedua membahas ilmu bantu dari ilmu tafsir, *muqaddimah* ketiga tentang kebolehan tafsir selain tafsir *bi al-ma'tsūr* dan pembahasan mengenai tafsir *bi al-ra'y*. Kemudian dilanjutkan dengan *muqaddimah* keempat yakni membahas tentang tujuan yang hendak dimiliki *mufasssir*, *muqaddimah* kelima berbicara tentang *asbāb al-nuzūl*, *muqaddimah* keenam membahas tentang *Qirā'āt*, *muqaddimah* ketujuh membahas tentang *Qaṣaṣ al-Qur'an* atau kisah-kisah dalam al-Qur'an, *muqaddimah* kedelapan membahas tentang nama-nama al-Qur'an, ayat

²⁰ Mengenai nama-nama kitab dan tulisan-tulisan Ibn 'Āsyūr dapat merujuk langsung dalam kitab *Maqasid*, h 34.

²¹ Ibn 'Āsyūr, *Tafsīr al-Tahrīr*; jil 1, 8.

dan surat serta tartibnya dalam al-Qur'an, kesembilan membahas tentang makna yang dikandung dalam kalimat-kalimat al-Quran sebagai makna yang dikehendaki, dan *muqaddimah* kesepuluh membahas tentang *I'jāz al-Qur'ān*.²²

Ibn Asyur memulai penafsirannya dengan membahas surat al-Fatihah dan urut sampai surat al-Nas atau mengikuti metode *muṣḥafi*. Seluruh penafsirannya ini tercakup dalam 15 jilid dan setiap jilidnya lebih dari lima ratus halaman bahkan jilid pertama sampai tujuh ratus halaman lebih, hal ini menggambarkan bagaimana Ibn Asyur menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara *tahlīlī*, yakni menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara analitis.

Sistematika penafsirannya dimulai dengan menjelaskan nama lain dari surat yang sedang dibahas, kemudian tempat turun, kemudian menjelaskan isi kandungan dari surat tersebut secara global kemudian baru masuk ke penjelasan ayat per-ayat. Sebagai contoh dalam menafsirkan surat al-Fatihah, Ibn Asyur memulai dengan menjelaskan nama-nama lain dari surat al-Fatihah yang diambil dari hadis shahih yang menurutnya tidak lebih dari tiga nama, yakni *Fatih al-Kitab*, *al-Sab'u al-Matsani*, dan *Umm al-Qur'an* atau *Umm al-Kitab*. Oleh karena itu Ibn Asyur hanya menjelaskan ketiga nama-nama tersebut dalam kitabnya kemudian juga dijelaskan mengenai perbedaan pendapat mengenai tempat turun dan juga perbedaan jumlah ayat dari surat al-Fatihah tersebut. Setelah memberi pengantar surat al-Fatihah, Ibn Asyur tidak menjelaskan isi kandungan dari surat al-Fatihah secara global, namun langsung menjelaskan *basmalah* dari berbagai aspeknya. Sedikit berbeda dengan surat al-Fatihah yakni ketika masuk di surat al-Baqarah, selain memberikan pengantar surat, Ibn Asyur juga memberi penjelasan isi secara global dari surat al-Baqarah yang diberi judul dengan "محتويات هذه السورة".²³

Dalam menjelaskan Ibn Asyur juga sering menampilkan pendapat dari mufassir lain, diantara mufassir yang dirujuk adalah Muhammad 'Abduh, al-Baidlāwī,²⁴ al-Zamakhshari²⁵ yang sering disebutkan adalah nama kitab beliau yakni, *al-Kasysyāf*, dan masih banyak lagi mufassir-mufassir lain yang beliau kutip.²⁶ Sedangkan dalam

²² Muqaddimah ini dalam kitab *Tafsīr al-Tahrīr* cukup banyak sekali pembahasannya, dimulai halaman 10-131, kemudian di halaman 132 baru membahas penafsiran surat al-Fatihah. Mengenai pengenalan kitab ini juga dapat di baca di <https://islam.nu.or.id/tafsir/mengenal-kitab-at-tahrir-wat-tanwir-ensiklopedi-tafsir-karya-bin-asyur-14gcv>

²³ Ibn 'Asyūr, *Tafsīr al-Tahrīr*; jil 1, 203.

²⁴ Ibn 'Asyūr, *Tafsīr al-Tahrīr*, jil 1, 151.

²⁵ Ibn 'Asyūr, *Tafsīr al-Tahrīr*, jil 1, 216.

²⁶ Hal ini bisa dibaca dalam pengantar kitab ini, yang mana beliau menyebutkan beberapa nama-nama kitab penting yang banyak menjadi rujukan dalam kitab *Tahrīr* ini. Ibn 'Asyūr, *al-Tahrīr*, jil 1, 7

menjelaskan ayat-ayat hukum beliau bahas lumayan panjang dengan menampilkan beberapa perbedaan pendapat, hal ini dapat dilihat dalam penafsirannya mengenai *basmalah*.²⁷ Setelah menampilkan beberapa pendapat, beliau akan ber-*isntinbat* dengan cara mengunggulkan satu pendapat berdasarkan dalil-dalil yang menurutnya lebih dapat diterima dan sesuai dengan *maqṣad al-syarī'ah*.

Mengenai corak penafsiran dari Ibn Asyur ini dapat dikatakan dengan corak Adabi Ijtima'i, yakni menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat, serta usaha memberikan solusi terhadap permasalahan umat dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan indah didengar.²⁸

4. Seputar *Muḥallil*

a. Definisi *Muḥallil*

Kata *Muḥallil* secara bahasa merupakan isim fa'il dari asal kata *ḥallala-yuḥallilu* yang memiliki arti menghalalkan, mengurai, melepaskan.²⁹ Sedangkan kata *muḥallil* dalam kamus Munawwir adalah orang laki-laki yang mengawini wanita yang ditalak tiga agar suami pertama dapat mengawini lagi.³⁰ Dalam kitab *Rawāi' al-Bayān* dikatakan bahwa *muḥallil* adalah seseorang yang menikahi perempuan yang ditalak tiga kali dengan tujuan untuk menghalalkan suami pertama kembali kepada istrinya.³¹

Kata "*muḥallil*" ini muncul berkaitan dengan surat al-Baqarah ayat 230 yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa bagi seorang laki-laki yang mentalak istrinya tiga kali maka tidak halal baginya kembali kepada istrinya sampai si istri menikah dengan laki-laki lain.

b. *Muḥallil* dalam Pandangan Ulama'

Dalam kitab *Rawāi' al-Bayān* dijelaskan secara jelas mengenai pemasalahan perbedaan pendapat para ulama' fiqh mengenai *muḥallil* ini. Di dalam kitab tersebut dijelaskan dalam hukum ke sepuluh mengenai penafsiran ayat 228-231 surat al-Baqarah yakni bagaimana hukum nikahnya seorang *muḥallil* apakah sah atau tidak? Menjawab pertanyaan ini Imam Ali al-Shabuni menampilkan beberapa pendapat. Pertama,

²⁷ Ibn 'Asyūr, *Tafsīr al-Tahrīr*; jil 1, 137.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2002), 73.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 291.

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, 292.

³¹ Muhammad Alī al-Ṣābūnī, *Rawā' iul Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'an* (Tanpa tahun, Tanpa Tempat dan Nama Penerbit) jil 1, 340

pendapat dari ulama' jumbuh (Imam Malik, Ahmad, Syafi'i dan Imam Tsauri) bahwa pernikahannya tidak sah atau batal, maka tetap tidak diperbolehkan bagi suami pertama untuk kembali ke istrinya.

Pendapat kedua yakni dari Imam Ḥanafī dan sebagian ulama' Syafi'i mengatakan bahwa pernikahannya tetap sah namun makruh, dengan alasan bahwa dinamai dengan *muhallil*, yakni orang yang disengaja untuk menghalalkan bagi suami pertama kembali kepada istrinya, hal ini menunjukkan bahwa pernikahannya sah meskipun makruh, sebagaimana riwayat dari al-Auza'i mengatakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela namun pernikahannya boleh.³² Sedangkan bagi kelompok pertama, melandaskan keputusan hukum tersebut dengan beberapa dalil yang cukup banyak dengan menampilkan beberapa hadis Nabi yang cukup keras melarang praktik *muhallil* ini.³³

Dalam akhir penjelasan, Ali al-Shabuni mentarjih pendapat yang menurutnya unggul yakni pendapat jumbuh, dengan pendapat bahwa sebuah pernikahan dimaksudkan untuk langgengnya, jika dibatasi dengan waktu maka akan sama dengan nikah mut'ah yang memang sudah disepakati atas fasadnya.

Selain permasalahan di atas, ada juga permasalahan yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir mengenai penjelasan ayat tersebut, yakni mengenai apakah cukup bagi suami pertama rujuk dengan istrinya dengan hanya akad saja tanpa dukhul dengan suami kedua. Mengenai ini Sa'id ibn Musayyab berpendapat bahwa si istri hanya melakukan akad nikah saja itu sudah cukup bagi suami pertama kembali kepada istrinya. Berbeda dengan ulama salaf dan khalaf yang memiliki pendapat bahwa harus setelah adanya hubungan badan atau *wathi/dukhul*.³⁴

5. Penafsiran Ibn Asyur dan Analisis

Pembahasan mengenai ayat 230 surat al-Baqarah ini tidak boleh mengabaikan munasabah baik dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 229. Sebab ayat ini saling menjelaskan dan saling terkait. Penjelasan dalam ayat 230 adalah lanjutan, dalam bahasa Ibn 'Āsyūr adalah *tafrī'*, dari ayat 229 yang mana dalam ayat 229 Allah SWT menjelaskan mengenai

³² *Rawā'iyul Bayān*, jil 1, 340

³³ *Rawā'iyul Bayān*, jil 1, 340-341

³⁴ Muḥammad ibn Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī, *Fath al-Qadir, al-Jāmi' Baina Fannayī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2007), 154.

batasan talak yang diperbolehkan suami untuk kembali/ rujuk kepada istrinya, yakni dua kali talak. Asbab nuzul ayat ini dalam satu riwayat dijelaskan mengenai orang Jahili yang merasa memiliki hak untuk merujuk isterinya meskipun sudah mentalak sebanyak seratus kali, kemudian si istri mengadu kepada Nabi dan menceritakan kejadiannya, Nabi terdiam lalu turunlah ayat tersebut sampai kata “*bi ihsān*”.³⁵

Dalam kitab *Tahrīr*, Ibn ‘Āsyūr menampilkan beberapa riwayat mengenai asbab nuzul dari ayat 229 ini, dan isinya hampir sama dengan asbab nuzul di atas. Namun, ada satu riwayat yang sedikit berbeda yakni riwayat dari Ibn Abbas yang menjelaskan bahwa seorang suami lebih berhak untuk merujuk istrinya meskipun ditalak tiga, kemudian hal itu di-*nasakh* oleh ayat ini yang membatasi hak rujuk bagi suami.³⁶

Lebih lanjut Ibn ‘Āsyūr menjelaskan mengenai penggunaan kata الطلاق مرتان dalam ayat 229 ini. Menurutnya, kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa talak itu ada dalam dua waktu yang berbeda, bukan dua talak yang diucapkan dalam satu waktu, sebab redaksi yang digunakan bukan menggunakan kata طلقان. Jadi, dalam ayat 229 ini membicarakan mengenai talak *raj’i*, sedangkan ayat 230 adalah membicarakan talak *ba’in kubro* yang menurut Ibn ‘Āsyūr ayat ini merupakan penjelasan dari kalimat فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Pada awal ayat 230, yakni lafad فان طلقها, Ibn Asyur menjelaskan bahwa ini adalah percabangan tartib “تفريع مرتب” dari ayat sebelumnya yakni الطلاق مرتان. Sehingga dalam kalimat tersebut tersembunyi kalimat yakni “apabila kamu merujuk istrimu kemudian menalak lagi” hal ini untuk menjelaskan ketentuan mengenai talak tiga. Ayat ini juga sebagai penjelasan mengenai batasan hak rujuk bagi suami, baik ayat ini sebagai pembatal kebiasaan orang Jahiliyyah dan menentukan syari’at Islam, atau sebagai *nasakh* dari hukum syari’at Islam sebelumnya, jika riwayat dari Ibn Abbas adalah shahih sebagaimana yang tertulis dalam Sunan Abu Dawud:

أن الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك ونزل (الطلاق مرتان)

³⁵ Qamaruddin Shaleh (et.al), *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur’an*. (Bandung: CV. Diponegoro: 1992), 78

³⁶ Ibn ‘Āsyūr, *al-Tahrīr*, jil 2, 404.

Artinya: “Sesungguhnya seorang laki-laki ketika mentalak istrinya maka ia lebih berhak untuk merujuk kembali meskipun sudah talak tiga kemudia hal itu dinasakh dan turun ayat (الطلاق مرتان).³⁷”

Selanjutnya, pada lafad *فلا تحل له*, Ibn ‘Āsyūr menjelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan tentang haramnya seorang suami kembali/rujuk kepada istrinya ketika sudah mentalak tiga. Adapun ‘illat keharaman tersebut adalah sebab seorang suami menganggap enteng/meremehkan terhadap keadaan istrinya, meremehkan terhadap hak-hak istri, dan merasa paling berhak terhadap istrinya sehingga istrinya dijadikan mainan pada saat marah. Dengan turunnya ayat ini maka menjelaskan kepada mereka, para suami, mengenai hilangnya hak mereka pada saat jahiliyah, yakni hak mentalak sebanyak mungkin kemudian boleh rujuk kembali.

Lebih lanjut Ibn ‘Āsyūr menjelaskan kalimat *تتکح زوجا غیره*, yakni si istri melakukan akad nikah dengan laki-laki lain. Lanjutnya, bahwa kata nikah dalam perkataan Arab tidak memiliki makna lain selain akad antara dua pasangan. Mengenai akad ini Ibn ‘Āsyūr mengutip pendapat al-Zajjāj bahwa akad nikah ini yang dihitung adalah setelah adanya hubungan badan antara istri dengan suami barunya. Hal ini berdasarkan hadis yang menceritakan tentang istri dari Rifa’ah ibn Syamwāl al-Qaradzi yakni Tamīmah bint Wahab yang telah ditalak tiga kemudian ia menikah lagi dengan Abdul ar-Rahman ibn Zubair al-Qaradzī. Namun pernikahan yang kedua ini tidak harmonis bahkan belum dhuhul antara keduanya, kemudian ia mengadukan perkara tersebut kepada Rasulullah Saw, kemudian Rasul mengajukan pertanyaan, apakah engkau akan kembali kepada Rifa’ah? Ia menjawab ‘ya’, kemudian Rasul mengatakan tidak boleh sebelum engkau merasakan madunya (Abdul ar-Rahman), yakni hubungan badan diantara keduanya.³⁸

Mengenai hal itu, Ibn ‘Āsyūr mengatakan bahwa dalil dalam menentukan hal itu tidak lain adalah kembali kepada *maqasid al-syari’ah*, sebab jika belum ada hubungan badan maka tidak sesuai dengan maksud dari sebuah hukum tersebut, yakni untuk dijadikan pembelajaran bagi suami. Oleh sebab itu, lafad *النکاح* khusus dalam ayat ini, harus dipahami sebagai hubungan badan (*المسیس*). Selain itu menurut Ibn ‘Āsyūr cukup berdalil dengan

³⁷ Riwayat ini dikutip oleh Ibn ‘Āsyūr dalam *al-Tahrīr*, jil 2, 404

³⁸ Ibn ‘Āsyūr, *al-Tahrīr*, jil 2, 416.

kesepakatan/ijma' sahabat dan ahli bahasa dalam memahami ayat ini.³⁹ Dengan demikian ulama' sepakat atas hal tersebut kecuali Sa'id Ibn Musayyab yang mencukupkan dengan hanya adanya akad.⁴⁰

Mengenai hikmah tasyri' permasalahan hal ini (istri harus menikah dengan orang lain) menurut Ibn 'Āsyūr adalah untuk mencegah suami agar tidak berbuat semena-mena dengan meremehkan istrinya dan menjadikannya sebagai mainan di rumahnya. Oleh karena itu, talak satu bagi seorang suami adalah percobaan, talak dua sebagai pembelajaran sedangkan talak tiga adalah perpisahan. Hal ini sesuai dengan perkataan Nabi saw, dalam hadis Nabi Musa as. dan Nabi Khidhir as. bahwa pertanyaan pertama dari Musa adalah sebab lupa, kedua sebab dijadikan syarat sedangkan ketiga adalah disengaja, oleh sebab itu Nabi Khidhir mengatakan pada pertanyaan ketiga dari Musa dengan mengatakan “ هذا فراق بيني و بينك ”.⁴¹

Selain itu, Ibn 'Āsyūr mengatakan bahwa ada dua hikmah dibalik talak yang ketiga, yakni untuk mencabut hak rujuk suami kepada istrinya, dan mencabut hak keridloan istri dirujuk kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain. Adapun adanya syarat menikah dengan orang lain dimaksudnya untuk memberi peringatan kepada para suami untuk tidak dengan mudah mengucapkan kata talak tiga, kecuali setelah dipikirkan secara matang. Sebab setelah talak tiga tidak ada harapan untuk membangun kembali hubungan dengan istrinya kecuali setelah sang istri menikah dengan orang lain.

Persyaratan ini juga menjadi *'iqab* atau balasan atau siksaan bagi suami yang meremehkan hak-hak istri, sebab akan terasa tersiksa dalam diri suami mengetahui istrinya yang masih ia cintai ditiduri oleh laki-laki lain.⁴² Sedangkan menurut al-Zajjāj bahwa hal ini untuk memberi pelajaran bagi suami, agar menyadari akan sulitnya menikahi perempuan yang ada dalam pernikahan laki-laki lain, oleh sebab itu, jangan sampai dengan mudah mengucapkan talak sampai tiga kali.⁴³

Demikian penafsiran dari Ibn 'Āsyūr mengenai sebagian ayat 230, yang berkaitan dengan *muhallil*. Dalam penafsirannya tidak menjelaskan secara langsung mengenai

³⁹ Ibn 'Āsyūr, *al-Tahrīr*, jil 2, 416

⁴⁰ Ibn 'Āsyūr, *al-Tahrīr*, jil 2, 417.

⁴¹ Ibn 'Āsyūr, *al-Tahrīr*, jil 2, 415.

⁴² Ibn 'Āsyūr, *al-Tahrīr*, jil 2, 415.

⁴³ Ibn 'Āsyūr, *al-Tahrīr*, jil 2, 216.

persekongkolan/adanya kesepakatan antara suami dan laki-laki lain yang hendak dijadikan *muhallil*. Namun Ibn Asyur banyak menjelaskan mengenai *maqṣad ayat*, *maqṣad syarī'ah* dan juga dibahas mengenai 'illat atau sebab dari sebuah hukum tersebut.

Mengenai *maqṣad ayat* yang dibahas oleh Ibn 'Āsyūr adalah ketika menafsirkan perintah 'nikah' yang mana *maqṣad ayat* dari pernikahan tersebut adalah sebuah akad yang menjadi sebab terjadinya sebuah hubungan badan antara istri dan suami kedua. Oleh karena itu, jika ada yang membolehkan atau mencukupkan dengan terjadinya akad maka ketentuan tersebut tidak sesuai dengan *maqṣad ayat*. Sedangkan mengenai *maqṣad syari'ah* yakni tentang syarat rujuk pada talak tiga, yakni istri harus menikah dengan laki-laki lain.

Beberapa *maqṣad syarī'ah* dari hukum (syarat menikah dengan laki-laki lain) tersebut adalah untuk mencegah/preventif agar para suami tidak semena-mena terhadap istrinya, agar tidak menganggap enteng masalah talak sehingga menjadikan bahan untuk mempermainkan istrinya, dan juga untuk memberikan siksaan/balasan kepada suami serta sebagai pelajaran bagi suami bahwa sulitnya untuk merujuk istrinya jika sudah menikah dengan laki-laki lain. Perbuatan-perbuatan para suami yang demikian tersebut (meremehkan talak, mempermainkan istri dll) menurut Ibn Asyur sebagai 'illat dari diharamkannya seorang suami merujuk istrinya jika sudah ditalak tiga kecuali si istri sudah menikah dengan laki-laki lain.

Beberapa *maqāṣid syarī'ah* yang telah dijelaskan di atas dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil sebuah sikap terhadap hukum *muhallil* yang direkayasa, yakni secara tegas atas keharamannya. Hal ini karena perbuatan *muhallil* rekayasa tidak sesuai dengan *maqāṣid* dari disyari'atkannya ketentuan-ketentuan tentang talak. Seandainya nikah *muhallil* rekayasa diperbolehkan maka ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan, diantaranya:

Pertama, tidak ada pembelajaran bagi seorang suami yang telah mentalak tiga akan sulitnya merujuk istri yang ada dalam pernikahan laki-laki lain, padahal ini merupakan salah satu *maqāṣid*, sebab dia akan dengan mudah mencari laki-laki yang hendak dijadikan *muhallil*, baik dengan membayar atau suka rela.

Kedua, pernikahan yang demikian sama dengan nikah mut'ah yang sudah disepakati atas keharamannya. *Ketiga*, dengan dibolehkannya *muhallil* rekayasa maka perempuan akan menjadi korban dua kali, pertama ia telah ditalak tiga oleh suami pertama,

kemudian ia juga ditalak lagi oleh suami kedua. Padahal ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah saw. tersebut untuk menjaga perempuan dari perbuatan dhalim laki-laki dan juga untuk mengangkat derajat perempuan.

C. Kesimpulan

Hasil dari penelusuran penafsiran Ibn ‘Āsyūr mengenai hikmah dan tujuan disyaratkannya adanya *muhallil* dapat dipahami bahwa syri’at tersebut merupakan preventif atau pencegahan agar para suami tidak menganggap penjatuhan talak adalah sesuatu yang mudah diucapkan sehingga para suami dengan mudahnya menjatuhkan talak kepada istrinya, dan berbuat semena-mena dengan meremehkan istrinya serta menjadikannya sebagai mainan di rumahnya

Persyaratan ini juga menjadi *‘iqab* atau balasan atau siksaan bagi suami yang meremehkan hak-hak istri, sebab akan terasa tersiksa dalam diri suami mengetahui istrinya yang masih dicintai ditiduri oleh laki-laki lain. Hal ini juga untuk memberi pelajaran bagi suami, supaya menyadari akan sulitnya menikahi perempuan yang ada dalam pernikahan laki-laki lain, dan supaya tidak mudah menjatuhkan talak.

Perlu diketahui bahwa, sebelumnya hak talak bagi suami tidaklah terbatas, hal demikian yang membuat para suami meremehkan terhadap penjatuhan talak, sebab para suami bisa rujuk dengan istrinya kapanpun ia mau meskipun sudah ditalak tiga kali. Kemudian, surat al-Baqarah ayat 229-230 tersebut menghapus hak talak tersebut dengan hanya membatasi tiga kali talak. Jika sudah tiga kali talak maka harus ada *muhallil*. Dengan adanya batasan ini, menurut Ibn ‘Āsyūr maka hilang hak rujuk bagi suami dan juga hilang hak ridlo dari istri. Oleh sebab itu, pernikahan *muhallil* rekayasa adalah haram hukumnya sebab itu tidak sesuai dengan *maqāṣid al-syarī’ah* yang dipaparkan oleh Ibn ‘Asyur di atas, baik itu dilafadkan dalam akad maupun tidak.

Dari sini, dapat dikatakan bahwa pembatasan talak, syarat harus menikah dengan laki-laki lain jika sudah talak tiga dan harus adanya *dukhul* antara istri dengan suami keduanya merupakan bentuk kasih sayang Allah saw. yang diperuntukkan menjaga para istri supaya tidak diperlakukan semena-mena dan diperlakukan dengan dhalim oleh para suami. *Wallāhu a’lam bi al ṣawāb.*

Daftar Pustaka:

- (Ibn) Asyur, Muhammad al-Ṭahir. 2006. *Alaisa al-Subh bi Qarīb, al-Ta'lim al-'Arabi al-Islāmi*. Kairo: Dār al-Salām.
- , 1984. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: al-Dār.
- , 2011. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Libanānī.
- (al) 'Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Bulūghul Marām min Adillah al-Ahkām*, dalam <https://shamela.ws/book/9111/1048>, pada 2 Mei 2023.
- Bunaihi, Ibrahim. *Baina al-Tafsīr al-Maqāṣidī wa al-Tafsīr al-Adabī* dalam <https://tafsir.net/article/5313/byn-at-tfsyr-al-mqasdy-waltfsyr-al-adby>, diakses pada 23 Mei 2023.
- Hasanah, Ika Nur. 2022. *Mengenal Kitab al-ahrir wa al-Tanwir, Ensiklopedi Tafsir karya Ibn Asyur*. Diakses 21 Mei 2023 dari <https://islam.nu.or.id/tafsir/mengenal-kitab-at-tahrir-wat-tanwir-ensiklopedi-tafsir-karya-bin-asyur-14gcv>
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- (al) al-Qadīr, Muḥammad ibn Alī ibn Muḥammad al-Syaukānī Fath. 2007. *al-Jami' Baina Fannayī al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- (al) Ṣabūnī, Muḥammad 'Alī. Tanpa tahun. *Rawā'iul Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min al-Qur'ān*. Tanpa Tempat dan Nama Penerbit.
- Shaleh, Qamaruddin (et.al). 1992. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
- , 2002. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- , 2007. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- (al) Suyuthi, Jalaluddin. 2021. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/457/4/094211019_Bab3.pdf, diakses pada 12 Mei 2023